



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-16/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 162.1/Kep.DPRD-15/2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024 dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, maka terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 162.1/Kep.DPRD-15/2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Gerindra Persatuan Nomor 01/F.Gerind-JB/IX/2019 tanggal 15 September 2019 Perihal Pansus Tata Tertib.

2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 014/K/F-PKS-JABAR/IX/2019 tanggal 13 September 2019 Hal Penugasan Pansus Tata Tertib DPRD Jawa Barat.

3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 001/IN.FDIP-JABAR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Hal Penugasan Anggota Pansus Tatib DPRD Prov. Jawa Barat.
4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 06/STP/FPGA/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Hal Usulan Personalia Pansus Tatib.
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 001/EKST/F.PKB/DPRD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Hal Usulan Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 007/INT-FPD/JP/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Pengusulan Personalia Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
7. Surat Tugas Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor FPAN/Prov.Jabar/B/K-S/001/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
8. Surat Fraksi NasDem Persatuan Indonesia Nomor 002/FNPI-DPRD Jabar/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Personalia Pansus Tatib.
9. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui perubahan penyebutan Panitia Khusus V menjadi Panitia Khusus I Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib sesuai dengan permulaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020.
- KEDUA : Memperpanjang masa tugas Panitia Khusus semula dari tanggal 18 s.d. 25 September 2019 menjadi tanggal 18 September s.d 15 Oktober 2019.
- KETIGA : Hal lain yang diatur sebagaimana pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 162.1/Kep.DPRD-15/2019 dinyatakan masih tetap berlaku dengan susunan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus I sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd	ttd	ttd
ACHMAD RU'YAT	INEU PURWADEWI SUNDARI	ADE BARKAH SURAHMAN	OLEH SOLEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-16/2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 162.1/Kep.DPRD-15/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

PERSONALIA PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Ketua
2.	H. Sadar Muslihat, S.H.	Fraksi PKS	Wk.Ketua
3.	H. R. Yunandar R. Eka Perwira, S.T.	Fraksi PDI Perjuangan	Wk.Ketua
4.	Ibnu Ariebowo Kusumo	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
5.	Ir. Prasetyawati, M.M	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Dadang Kurniawan, S.IP	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	Ali Rasyid, M.Sos	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Pepép Saepul Hidayat, S.Ikom	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	H. Didi Sukardi, S.E.	Fraksi PKS	Anggota
10.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi PKS	Anggota
11.	Haru Suandharu, S.Si., M.Si	Fraksi PKS	Anggota
12.	Bedi Budiman, S.IP., M.Si.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Muhammad Jaenudin, S.Ag, MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	H. Ali Hasan, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
16.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
17.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	H.M. Sidkon Djampi, S.H.	Fraksi PKB	Anggota
19.	Hasim Adnan	Fraksi PKB	Anggota
20.	Rahmat Hidayat Djati, S.IP	Fraksi PKB	Anggota
21.	Asep Wahyuwijaya, SH,M.Ipol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	H. Zulkifly Chaniago, BE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.M.Hum	Fraksi PAN	Anggota
24.	Thoriqoh Nashrullah Fitriyah,S.T.,M.E.Sy	Fraksi PAN	Anggota
25.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd	ttd	ttd
ACHMAD RU'YAT	INEU PURWADEWI SUNDARI	ADE BARKAH SURAHMAN	OLEH SOLEH